AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No.2 Tanggal 13 Februari 2025 page 108-121
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

Optimalisasi Pengelolaan Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Di Pekanbaru (Studi Kasus Pada Baznas Kota Pekanbaru)

Rahmatika ritonga
Prodi Ekonomi Syariah, Institut Sains Al-Qur'an Syekh Ibrahim Pasir Pengaraian, Indonesia
rahmatikaritonga55@gmail.com

Dikirim: 01-05-2025
Direvisi: 05-05-2025
Diterima: 10-05-2025
Diterbitkan: 12-05-2025

Abstract

BAZNAS Pekanbaru City, as an official institution under the supervision of the government, holds a significant responsibility for managing the zakat potential of Pekanbaru, which is estimated at around 20 billion rupiahs annually. However, in its implementation, BAZNAS Pekanbaru has not yet been able to fully optimize this potential. Several factors contribute to this shortfall, including the low awareness of zakat payment among Pekanbaru residents, insufficient technical action from the government, lack of development and support for institutions related to zakat collection, and the limited number of Zakat Collection Units (UPZ), among other contributing factors. The distribution of productive zakat funds by BAZNAS Pekanbaru is carried out using the grant method. This distribution has played a role in elevating the status of some mustahik (zakat recipients) to become muzakki (zakat payers), although only a small portion has made this transition. Out of 77 mustahik, only 18 have become muzakki (about 1 or 2 per year). Nonetheless, the productive zakat fund distribution carried out by BAZNAS Pekanbaru has been quite effective in increasing the income and improving the economic condition of mustahik.

***Keywords**: Zakat Management, Productive Zakat Fund Distribution*

Abstrak

BAZNAS kota Pekanbaru selaku lembaga yang resmi di bawah naungan pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar terhadap nilai potensi zakat kota Pekanbaru yang berkisar 20 Miliar pertahunnya, tetapi dalam perjalannya BAZNAS kota Pekanbaru belum mampu mengoptimalkan besarnnya nilai potensi tersebut, tidak tercapai nya nilai potensi tersebut terdapat faktor-faktor pendukungnya, diantaranya kesadaran masayrakat Pekanbaru sendiri akan membayar zakat, kurangnya tindakan pemerintah dalam hal teknis, kurangnya pembinaan lembaga terkait penghimpunan zakat, serta kurangnya Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dan faktor-faktor pendukung lain sehingga membuat nilai potensi zakat tersebut tidak tercapai.Distribusi dana zakat produktif yang dilakukan BAZNAS kota Pekanbaru menggunakan metode hibah. Peranan distribusi dana zakat produktif sudah sampai pada tingkat merubah status mustahik menjadi muzakki, tetapi hanya sebagian kecilnya saja dari 77 mustahik hanya 18 mustahik saja yang sudah menjadi muzzaki (1 atau 2 dalam setahun) .

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No.2 Tanggal 13 Februari 2025 page 108-121
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

Namun, peranan dana zakat produktif yang dilakukan BAZNAS kota Pekanbaru sudah cukup meningkatkan pendapatan dan perekonomian mustahik.
Kata Kunci: Pengeloalaan Zakat, Distribusi Dana Zakat Produktif, Meningkatkan

Pendahuluan

Zakat merupakan rukun Islam ketiga setelah syahadat dan salat. Ia bukan sekadar kewajiban ritual, namun juga merupakan instrumen sosial dan ekonomi yang memiliki potensi besar untuk mengurangi ketimpangan dan membangun kesejahteraan masyarakat. Dalam Islam, zakat tidak hanya menjadi bentuk ketaatan individu kepada Allah SWT, tetapi juga menjadi mekanisme distribusi kekayaan yang adil dan strategis dalam mengatasi kemiskinan.

Secara etimologis, kata zakat berasal dari akar kata zaka, yang berarti "tumbuh", "berkembang", atau "bersih". Penggunaan kata ini menunjukkan bahwa zakat merupakan sarana penyucian harta dan jiwa. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka..." (Q.S. At-Taubah [9]:103). Maka, zakat menjadi jalan untuk menjaga kesucian batin orang yang memberikan dan menjadi sarana penyelamatan bagi yang menerima.

Zakat memiliki dua karakter utama dalam pendayagunaannya, yaitu zakat konsumtif dan produktif. Zakat konsumtif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik (penerima zakat) dalam bentuk bantuan langsung untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan dan sandang. Jenis zakat ini bersifat sementara dan sesaat. Sedangkan zakat produktif diberikan dalam bentuk bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, atau fasilitas pendukung produktivitas ekonomi lainnya yang bertujuan jangka panjang agar mustahik berubah status menjadi muzzaki (pembayar zakat). Dengan pendekatan ini, zakat tidak hanya menyelesaikan masalah sesaat, tetapi juga memberdayakan.

Dalam kerangka ekonomi Islam, zakat merupakan bentuk transfer kekayaan dari kelompok kaya kepada kelompok miskin. Proses ini juga berarti transfer sumber daya ekonomi, yang dapat digunakan mustahik untuk konsumsi maupun produksi. Dalam jangka panjang, zakat memiliki efek ekonomi yang sangat signifikan. Ia menciptakan daya beli, menstimulus permintaan, membuka peluang kerja, dan pada akhirnya menciptakan siklus pertumbuhan ekonomi yang lebih adil. Oleh karena itu, zakat adalah ibadah yang memiliki nilai spiritual sekaligus sosial-ekonomi yang sangat tinggi. Kini, sistem pengelolaan zakat di Indonesia telah lebih tertata. Zakat tidak lagi hanya dikumpulkan dan disalurkan secara informal oleh individu atau komunitas, tetapi juga dikelola secara profesional oleh lembaga resmi seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Keberadaan BAZNAS diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang sebelumnya juga diatur dalam UU Nomor 38 Tahun 1999. Pemerintah melalui UU ini

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No.2 Tanggal 13 Februari 2025 page 108-121
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

memberikan legalitas, perlindungan, dan penguatan terhadap lembaga-lembaga pengelola zakat agar lebih optimal dalam pelaksanaannya.

Keberadaan BAZNAS sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Lembaga ini tidak hanya menyalurkan zakat fitrah dan zakat maal, tetapi juga mengembangkan berbagai program pemberdayaan mustahik, seperti bantuan usaha mikro, pelatihan keterampilan, beasiswa pendidikan, hingga layanan kesehatan. Program-program ini dirancang agar mustahik dapat keluar dari lingkaran kemiskinan. Salah satu contoh keberhasilan program ini adalah pengembangan UMKM yang dibiayai dari dana zakat produktif, yang dalam beberapa kasus telah mengubah status mustahik menjadi muzzaki dalam waktu beberapa tahun.

Namun, kemiskinan masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2015 angka kemiskinan mencapai 28,59 juta jiwa atau 11,22% dari total penduduk. Angka ini meningkat 0,86 juta jiwa dari survei sebelumnya pada September 2014. Di tingkat daerah, seperti Provinsi Riau, jumlah penduduk miskin pada Maret 2015 mencapai 531,39 ribu jiwa atau 8,45%, meningkat dari 499,89 ribu jiwa atau 8,12% pada Maret 2014. Peningkatan ini terutama terjadi di daerah pedesaan. Fakta ini seharusnya menjadi pemicu bagi umat Islam untuk lebih aktif mengeluarkan zakat dan ikut serta dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Dengan memaksimalkan potensi zakat sebagai salah satu solusi, maka pembangunan ekonomi dapat diarahkan kepada pemberdayaan kelompok rentan dan pengentasan kemiskinan secara sistemik. Sebab pembangunan ekonomi tidak hanya berbicara tentang pertumbuhan angka-angka makro, tetapi juga tentang pemerataan hasil pembangunan dan keadilan sosial.

Potensi zakat di Indonesia sangat besar. Data BAZNAS tahun 2014 menunjukkan bahwa potensi zakat nasional mencapai Rp217 triliun, namun realisasi pengumpulannya baru sekitar Rp2,5 triliun. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi dan realisasi yang sangat signifikan. Jika dikelola dan didistribusikan secara optimal, dana zakat ini dapat menjadi modal penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi, terutama dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan.

Dengan penduduk Muslim lebih dari 207 juta jiwa atau 85,07% dari total penduduk Indonesia (BPS, 2010), potensi zakat fitrah saja sudah mencapai angka luar biasa. Jika 1% dari jumlah Muslim tersebut membayar zakat fitrah sebesar Rp25.000, maka akan terkumpul lebih dari Rp5 triliun. Ini belum termasuk potensi dari zakat maal, zakat profesi, zakat perdagangan, dan lainnya. Berdasarkan sensus penduduk BPS tahun 2010, jumlah penduduk Muslim di Pekanbaru sebanyak 762.049 jiwa. Jika setiap individu Muslim membayar zakat fitrah sebesar Rp25.000, maka potensi zakat fitrah di Pekanbaru mencapai Rp19,05 miliar. Namun, realisasi zakat di BAZ Pekanbaru pada tahun 2014 hanya sebesar Rp4,91 miliar. Angka ini masih jauh dari potensi yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Kesenjangan antara potensi dan realisasi zakat ini menunjukkan perlunya strategi baru

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No.2 Tanggal 13 Februari 2025 page 108-121
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

dalam pengelolaan zakat. Edukasi masyarakat mengenai pentingnya zakat, transparansi lembaga zakat, peningkatan kualitas layanan, dan pemanfaatan teknologi informasi harus ditingkatkan agar kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui lembaga resmi meningkat. Di sinilah peran penting regulasi pemerintah dan kebijakan strategis sangat dibutuhkan untuk mendorong partisipasi masyarakat dan memperkuat kelembagaan zakat.

Selain itu, sinergi antara lembaga pemerintah, lembaga zakat, dan sektor swasta juga perlu diperkuat. Pengelolaan zakat harus dilihat sebagai bagian dari sistem ekonomi nasional yang terintegrasi. Dengan demikian, zakat tidak lagi berdiri sendiri sebagai instrumen sosial-keagamaan, tetapi juga menjadi bagian dari kebijakan fiskal dan pembangunan nasional. Misalnya, dalam perencanaan anggaran daerah, pemerintah bisa bersinergi dengan lembaga zakat untuk mendukung program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat berbasis zakat.

Zakat memiliki potensi besar untuk menciptakan perubahan struktural dalam masyarakat. Ia dapat memperkecil jurang antara kaya dan miskin, memperkuat solidaritas sosial, serta mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Namun, semua ini hanya akan tercapai jika zakat dikelola secara profesional, transparan, dan berorientasi pada pemberdayaan.

Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia seharusnya bisa menjadi contoh sukses pengelolaan zakat. Tantangan kemiskinan yang masih tinggi seharusnya menjadi momentum untuk menjadikan zakat sebagai instrumen utama dalam pembangunan nasional, bukan sekadar kewajiban individu. Zakat bukan hanya milik agama, tetapi juga aset bangsa.

Zakat merupakan solusi yang sangat potensial dalam menjawab permasalahan sosial, terutama kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Ia tidak hanya sekadar kewajiban ibadah, melainkan juga instrumen pembangunan sosial dan ekonomi yang strategis. Untuk itu, pengelolaan zakat harus dilakukan secara optimal melalui lembaga resmi yang terpercaya, transparan, dan berorientasi pada pemberdayaan mustahik. Potensi zakat yang begitu besar di Indonesia seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menciptakan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat, memperkuat solidaritas sosial, dan mewujudkan kesejahteraan umat secara adil dan berkelanjutan.

Kajian Pustaka

1. Pengertian Zakat

Zakat merupakan kewajiban utama bagi umat islam yang telah ditetapkan dalam Alqur'an, Sunah nabi, dan *ijma'* paraulama. Dimana zakat adalah salah satu rukun Islam yang selalu di sebut kan sejajar dengan shalat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya *syariat* Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (*fardhu)* atas setiap muslim yang telah memenuhi sayrat-syarat tertentu.

Menurut *syariat* Islam, zakat adalah suatu pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu, dan diberikan kepada golongan tertentu. Ada beberapa isilah yang memiliki

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No.2 Tanggal 13 Februari 2025 page 108-121
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

pengertian hampir sama dengan zakat, dan masih menjadi perdebatan para ulama, yaitu istilah *shadaqah* dan *infaq* . Sebagian ulama mengatakan bahwa sedekah wajib diinamakan zakat, sedang sedekah *sunnah* dinamakan *infaq*. Sebagian yang lain mengatakan *infaq* wajib dinamakan zakat, sedang *infaq sunnah* dinamakan sedekah (Fatoni, 2013:283-284).

Ditinjau dari segi bahasa, zakat diartikan dengan "tumbuh dan berkembang", seperti ungkapan "Tanaman itu telah *zakka",* yakni berkembang dan tumbuh. Allah swt berfirman: Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka..." (Q.s. At-Taubah [9]:103.

Mahzab Maliki mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian dari harta yang khusus yang telah mencapai nisab (batas kuantitas minimal yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (Zuhayliy, 2005).

Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah. Menurut mazhab Syafa'i zakat adalahsebuah ungkapan keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Sedangkan menurut mazhab Hambali, zakat itu hak yang wajib dikeluarkan dari hartayang khusus untuk kelompok yang khusus pula, yaitu kelompok yang disyariatkan dalam Al-Quran (Zuhayliy, 2005).

2. Jenis Zakat

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat jiwa (zakah al-nafs), yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu baik untuk orang yang sudah dewasa maupun belum dewasa, dan dibarengi dengan ibadah puasa (shaum). Zakat fitrah dibayarkan sesuai dengan kebutuhan pokok disuatu masyarkat, dengan ukuran yang juga disesuaikan dengan kondisi ukuran atau timbangan yang berlaku, juga dapat diukur dengan timbangan beras sebanyak 2,5 Kilogram (Mursyidi, 2003:78).

b. Zakat Maal

Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW hanya membuatkan secara eksplisit tujuh jenis harta yang wajib dizakati. Penyebutan ketujuh jenis harta tersebut disertai keterangannya yang cukup rinci tentang batas minimum dan tarifnya, kecuali zakat perniagaan. Ketujuh jenis harta tersebut adalah emas, perak, hasil pertanian, barang dagangan, ternak, hasil tambang dan barang temuan (rikaz) (Sholehuddin, 2002). Zakat dari ketujuh jenis harta tersebut dikategorikan sebagai (penulis) zakat konvensional (Mursyidi, 2003:81).

3 Penerima Zakat (Mustahik)

Menurut (Muufraini, 2006:176-206) Ada delapan pihak (ashnaf) yang berhak menerima zakat, yakni:

a) Fakir adalah mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup.

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No.2 Tanggal 13 Februari 2025 page 108-121
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

b) Miskin adalah mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup.
c) Amil adalah mereka yang mengumpulkan dan membagikan zakat.
d) Mu'allaf adalah mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya.
e) Hamba sahayaadalah budak yang ingin memerdekakan dirinya
f) Gharimin adalah mereka yang berhutang untuk kebutuhan yang halal dan tidak sanggup untuk memenuhinya.
g) Fisabilillah adalah mereka yang berjuang di jalan Allah misal: dakwah, perang dan sebagainya.
h) Ibnus Sabil adalah mereka yang kehabisan biaya di perjalanan.

4. Tujuan Zakat

Secara umum zakat bertujuan untuk menata hubungan dua arah yaitu hubungan vertikal dengan tuhan dan hubungan horizontal dengan sesama manusia.Secara zakat vertikal, zakat sebagai ibadah dan wujud ketakwaan dan kesyukuran seseorang hamba Allah atas nikmat berupa harta yang diberikan Allah kepadanya serta untuk membersihkan dan menyucikan dari dan hartanya itu. Tujuan ini didasarkan pada pesan yang dikandung suratAt-Taubah ayat 103: Artinya: "Ambillah (himpunlah/kelola) dari sebahagian harta mereka sedekah/zakat; dengan sedekah itu kamu membesihkan mereka dan menyusikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, karena sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka; dan Allah maha mendengar dan maha mengetahui."(QS. At-Taubah: 103).

Dalam konteks ini zakat bertujuan untuk menata hubungan seseorang hamba dengan tuhannya sebagai pemberi rezeki.Sedangkan secara inilah zakat bertujuan mewujudkan rasa keadilan sosial dan kasih sayang diantara pihak yang berkemampuan dengan pihak yang tidak mampu dan dapat memperkecil problema dan kesenjangan sosial serta ekonomi umat.

Jadi dapat dikatakan bahwa secara horizontal zakat berperan dalam mewujudkan keadilan dan kesetiakawanan sosial dan menunjang terwujudnya keamanan dalam masyarakat dari berbagai perbuatan negatif seperti pencurian atau tindakan kriminal lainnya, karena harta hanya beredar diantara orang-orang kaya aja.

Tujuan secara horizontal ini tampak secara jelas, karena didalam zakat telah ditetapkan ketentuan proseduralnya seperti atas nisab, haul atau kadar zakat yang harus dikeluarkan serta kriteria para mustahik yang berhak menerimanya. Kewajiban zakat menjadi tujuan yang bersifat agamis, moral-spritual, finansial, ekonomis, sosial dan politik, yang pada akhirnya untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarkat. Tujuan yang bersifat agamis, moral-spiritual, finansial, ekonomi, sosial dan politik dapat dirinci kepada dua dua aspek yaitu aspek kebaktian terhadap Allah dan amal soleh kepada masyarakat. Aspek kebaktian terhadap Allah Swt, ialah bahwa menunaikan zakat itu adalah mempersembahkan "ketakwaan" dengan

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No.2 Tanggal 13 Februari 2025 page 108-121
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

melaksanakan perintahnya sedangkan aspek amal soleh kepada masyarakat mengandung segi sosial dan ekonomi segi sosial adalah untuk kemaslahatan pribaadi-pribadi dan kemaslahatan umum. Segi ekonomi adalah harta benda itu harus berpytar diantar masyarakat menjadi daya dorong untuk perputaran ekonomi dalam masyarakat. Dalam konteks ini zakat bertujuan melindungi nasib orang fakir miskin serta untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia (Asnaini, 2008).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi lapangan. Desain ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena sosial secara mendalam terkait pendistribusian zakat produktif oleh BAZNAS Kota Pekanbaru melalui program "Pekanbaru Makmur." Data dikumpulkan secara langsung melalui interaksi dengan narasumber utama, seperti pengurus BAZNAS dan mustahik penerima zakat. Lokasi penelitian dilakukan secara spesifik di kantor BAZNAS Kota Pekanbaru dan wilayah tempat tinggal para mustahik yang menerima dana zakat produktif. Pemilihan lokasi ini dilakukan karena BAZNAS Pekanbaru merupakan lembaga yang aktif menyalurkan zakat melalui program pemberdayaan ekonomi, sehingga menjadi tempat yang relevan untuk mengamati dan menganalisis pengelolaan zakat produktif.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari narasumber melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan penyebaran angket kepada para mustahik. Data ini mencakup informasi terkait proses pengelolaan zakat, pelaksanaan program, serta dampaknya terhadap kesejahteraan mustahik. Sedangkan data sekunder berasal dari dokumen-dokumen resmi seperti laporan keuangan, publikasi BAZNAS, literatur ilmiah, dan peraturan terkait zakat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga tahap: pertama, studi kepustakaan untuk mengkaji teori dan kebijakan zakat; kedua, observasi lapangan untuk memahami situasi nyata di lokasi penelitian; dan ketiga, wawancara dengan pegawai BAZNAS serta mustahik penerima manfaat guna menggali informasi secara mendalam mengenai pengelolaan zakat produktif.

Analisis data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan melalui tiga tahap utama menurut Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Pada tahap reduksi data, peneliti merangkum dan menyaring data yang telah dikumpulkan untuk memfokuskan pada informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, penyajian data dilakukan dalam bentuk naratif dan kutipan hasil wawancara yang disusun sistematis agar memudahkan dalam memahami pola-pola yang muncul. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu proses merumuskan temuan-temuan utama sebagai jawaban terhadap rumusan masalah penelitian, sekaligus menguji keabsahan data dengan teknik triangulasi untuk meningkatkan validitas hasil penelitian.

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No.2 Tanggal 13 Februari 2025 page 108-121
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

Hasil dan Pembahasan

Hasil

1. Gambaran Umum BAZNAS Kota Pekanbaru

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang bertugas dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) secara nasional di tingkat kota. Sejak berdiri pada tahun 2001, BAZNAS Pekanbaru berperan penting dalam menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan dana zakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para mustahik di wilayah Kota Pekanbaru. Alamat resmi kantor BAZNAS Kota Pekanbaru berada di Jalan Jenderal Sudirman No. 482, Komplek Perkantoran Masjid Agung Ar-Rahman.

Secara struktural, BAZNAS Kota Pekanbaru telah melalui beberapa periode kepemimpinan, dan kini berada di bawah koordinasi DR. H. Akbarizan, MA, M.Pd sebagai Ketua Umum. Lembaga ini juga beroperasi sesuai dengan prinsip syariah dan regulasi pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Selain menyediakan pelayanan zakat melalui layanan langsung dan jemput zakat, BAZNAS juga telah menyediakan layanan perbankan untuk mempermudah transaksi zakat, infak, dan sedekah.

2 Visi, Misi, dan Program Strategis

Visi BAZNAS Kota Pekanbaru adalah "Mewujudkan Badan Amil Zakat yang Profesional dan Terdepan di Provinsi Riau". Untuk mewujudkan visi tersebut, BAZNAS mengusung misi yang mencakup pemberdayaan ZIS secara transparan dan terpercaya, penguatan program unggulan pengelolaan zakat, serta membangun kesadaran zakat di tengah masyarakat.

Sebagai wujud implementasi misi tersebut, BAZNAS menyelenggarakan sejumlah program strategis melalui lima bidang utama: pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pengembangan, dan kesekretariatan. Beberapa program unggulan yang dijalankan meliputi:

a) Pekanbaru Makmur: program zakat produktif berupa bantuan modal usaha dan pendampingan ekonomi.

b) Pekanbaru Cerdas: beasiswa dan bantuan pendidikan.

c) Pekanbaru Sehat: layanan berobat gratis dan ambulans untuk dhuafa.

d) Pekanbaru Takwa: bantuan dakwah dan sosial keagamaan.

e) Pekanbaru Peduli: bantuan kemanusiaan dan tanggap bencana.

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No.2 Tanggal 13 Februari 2025 page 108-121
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

Selain itu, BAZNAS juga membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di berbagai instansi pemerintahan, lembaga pendidikan, dan masjid untuk memperluas cakupan penghimpunan dana zakat. Tercatat setidaknya 28 UPZ telah aktif bekerja sama dengan BAZNAS Pekanbaru untuk membantu optimalisasi zakat di kota ini.

3 Struktur Organisasi dan Pelayanan

Struktur organisasi BAZNAS Pekanbaru terdiri dari Dewan Pengawas, Dewan Pertimbangan, dan Badan Pelaksana. Dewan Pengawas diketuai oleh Ketua MUI Kota Pekanbaru, sementara Badan Pelaksana dipimpin oleh DR. H. Akbarizan, MA, M.Pd dengan dukungan tim harian dan koordinator bidang. Tiap bidang memiliki pegawai dan tenaga ahli yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas, termasuk unit-unit seperti keuangan, pelayanan muzakki, data & informasi, dan pelayanan mustahik.

Dalam menjalankan programnya, BAZNAS Pekanbaru menekankan prinsip 3S (Senyum, Salam, Sapa) sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Lembaga ini juga memanfaatkan teknologi seperti sistem informasi zakat berbasis daring (SIMBAZNAS) serta media sosial dan situs web resmi untuk menyosialisasikan program, laporan kegiatan, dan laporan keuangan secara berkala.

4. Analisis Data dan Temuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengelolaan dan pendistribusian dana zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Pekanbaru melalui program Pekanbaru Makmur berperan dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan penyebaran angket kepada 77 mustahik yang dipilih berdasarkan rumus Slovin dari populasi 335 mustahik aktif penerima zakat produktif.

A. Hasil Wawancara dengan Pihak BAZNAS

Wawancara dengan Koordinator Pendayagunaan Zakat BAZNAS Kota Pekanbaru, H. Hasyim, S.Pdi., MA, menunjukkan bahwa program Pekanbaru Makmur dirancang sebagai bantuan modal usaha mikro berbasis zakat produktif. Setiap mustahik yang lolos seleksi diberikan modal usaha antara Rp2.000.000 hingga Rp5.000.000, tergantung pada rencana bisnis dan kebutuhan usahanya. Selain itu, mustahik juga menerima pelatihan dasar kewirausahaan dan pendampingan usaha selama enam bulan.

Menurut H. Hasyim, keberhasilan program ini tidak hanya dilihat dari meningkatnya penghasilan, tetapi juga dari perubahan pola pikir mustahik, dari penerima bantuan menjadi pelaku usaha mandiri. “Kami berharap para mustahik yang menerima bantuan dapat berkembang hingga suatu saat menjadi muzzaki. Memang belum banyak, tapi sudah ada beberapa yang berhasil keluar dari kategori mustahik,” ujarnya.

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No.2 Tanggal 13 Februari 2025 page 108-121
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

B. Hasil Wawancara dengan Mustahik

Wawancara dilakukan kepada 10 mustahik dari berbagai kecamatan di Pekanbaru, di antaranya berasal dari sektor usaha seperti warung kelontong, penjahit, usaha makanan ringan, dan peternakan bebek. Berikut ini ringkasan hasil wawancara:

a) Mustahik A (penjual makanan ringan): Sebelum menerima zakat, ia hanya mengandalkan penghasilan suami yang tidak tetap. Setelah menerima bantuan Rp3.000.000 dan membeli peralatan produksi serta bahan baku, penghasilannya meningkat dari Rp500.000 menjadi Rp1.500.000 per bulan.

b) Mustahik B (peternak bebek): Menggunakan bantuan untuk membeli bibit dan pakan. Sebelumnya penghasilannya Rp800.000/bulan, kini naik menjadi Rp2.000.000/bulan. Ia mulai merekrut tetangga sebagai karyawan lepas.

c) Mustahik C (penjahit): Sudah dua kali menerima bantuan dan kini memiliki dua mesin jahit. Pendapatan meningkat dari Rp1.000.000 menjadi Rp3.000.000 per bulan.

Dari 77 mustahik yang disurvei, sebanyak 55 orang (71,4%) menyatakan bahwa bantuan zakat produktif telah meningkatkan penghasilan mereka secara signifikan. Sisanya, 22 orang (28,6%) merasa pengaruhnya masih terbatas karena faktor eksternal seperti kurangnya pasar, persaingan usaha, atau kurangnya keterampilan manajemen.

C. Analisis Observasi Lapangan

Dari observasi peneliti di lokasi usaha beberapa mustahik, ditemukan bahwa sebagian besar dari mereka memanfaatkan dana zakat dengan baik dan sesuai tujuan. Mereka menata tempat usaha lebih rapi, memiliki pencatatan keuangan sederhana, serta menunjukkan semangat kerja yang lebih tinggi. Namun, beberapa mustahik mengaku belum menerima pendampingan lanjutan dari BAZNAS, terutama setelah enam bulan pasca bantuan pertama.

Peneliti juga mencatat bahwa sistem monitoring BAZNAS perlu diperkuat. Meski ada program pendampingan, namun jumlah pendamping terbatas dibandingkan jumlah mustahik yang tersebar di berbagai kecamatan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri untuk menjaga konsistensi usaha mustahik dalam jangka panjang.

D. Dampak Program Terhadap Kesejahteraan

Berdasarkan data angket, ditemukan bahwa sebelum menerima zakat produktif, sebanyak 68 dari 77 mustahik (88%) memiliki pendapatan di bawah Rp1.000.000 per bulan. Setelah menerima bantuan dan menjalankan usahanya, hanya 19 orang (24,6%) yang masih berada di

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No.2 Tanggal 13 Februari 2025 page 108-121
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

bawah angka tersebut. Sebagian besar kini berada pada kisaran pendapatan Rp1.500.000 hingga Rp3.000.000 per bulan.

Selain dari aspek ekonomi, dampak sosial juga dirasakan. Mustahik mengaku merasa lebih dihargai karena bisa mencukupi kebutuhan keluarga sendiri, membayar sekolah anak, dan tidak lagi bergantung pada bantuan orang lain. Terdapat juga perubahan dari sisi spiritual, di mana beberapa mustahik mulai menyisihkan sebagian pendapatannya untuk sedekah rutin.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Pekanbaru melalui program Pekanbaru Makmur telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik, khususnya dari aspek ekonomi. Mayoritas mustahik mengalami peningkatan pendapatan setelah menerima bantuan modal usaha. Hal ini sejalan dengan teori zakat produktif yang menyatakan bahwa zakat dapat dijadikan sebagai alat pemberdayaan ekonomi umat melalui pendekatan distribusi modal kerja kepada kelompok mustahik (Qardhawi, 1999).

Dari data yang dikumpulkan, sebanyak 71,4% mustahik mengalami peningkatan pendapatan bulanan, yang mencerminkan keberhasilan dalam penggunaan zakat produktif sebagai modal usaha. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian oleh Hasan (2006), yang menyatakan bahwa zakat yang didayagunakan secara produktif mampu mengubah status mustahik dari penerima menjadi pihak yang mandiri secara ekonomi, bahkan dalam jangka panjang berpotensi menjadi muzzaki. Konsep ini juga diperkuat oleh Subekti (2003) yang menekankan pentingnya akuntabilitas lembaga pengelola zakat sebagai prasyarat kepercayaan masyarakat dan keberhasilan pendayagunaan zakat.

Lebih lanjut, pendekatan holistik dalam pengelolaan zakat yang diterapkan BAZNAS Pekanbaru melalui pendampingan usaha, pelatihan keterampilan, serta monitoring lapangan juga mencerminkan pendekatan sistemik sebagaimana dijelaskan oleh Patilima (2011:5), bahwa dalam penelitian sosial, pendekatan holistik diperlukan untuk melihat keterkaitan antara berbagai aspek yang memengaruhi perubahan sosial ekonomi seseorang.

Walau demikian, kendala dalam sistem pendampingan pasca bantuan masih menjadi tantangan tersendiri. Terbatasnya jumlah pendamping dan belum meratanya pendampingan di seluruh kecamatan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan sebagian mustahik belum mencapai perubahan ekonomi yang optimal. Hal ini sejalan dengan temuan Thamrin (2008) yang menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan zakat tidak hanya bergantung pada jumlah dana yang disalurkan, tetapi juga pada sistem manajemen pendayagunaan yang terstruktur dan berkelanjutan.

Salah satu kekuatan utama dari program BAZNAS Pekanbaru adalah penetapan kriteria mustahik yang ketat serta standarisasi program. Hal ini menjadi dasar agar zakat dapat disalurkan

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No.2 Tanggal 13 Februari 2025 page 108-121
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

secara tepat sasaran dan memenuhi prinsip keadilan distribusi. Menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pendistribusian zakat harus mengedepankan asas keadilan, kemanfaatan, dan pemerataan, yang telah diterapkan secara konsisten dalam program Pekanbaru Makmur melalui proses seleksi, survei lapangan, dan verifikasi administratif.

Selain dari aspek ekonomi, mustahik juga melaporkan perubahan positif dalam aspek sosial dan spiritual. Mereka merasa lebih dihargai secara sosial karena tidak lagi bergantung pada bantuan, serta mulai memiliki kesadaran untuk berbagi dan bersedekah. Hal ini menunjukkan bahwa zakat tidak hanya berdampak pada dimensi ekonomi, tetapi juga pada penguatan karakter dan martabat mustahik. Ini sejalan dengan pendapat Qardhawi (1999) yang menyatakan bahwa zakat adalah ibadah sosial yang memiliki efek moral dan psikologis dalam membangun solidaritas umat.

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian ini, dapat ditegaskan bahwa optimalisasi zakat produktif melalui program yang sistematis dan terencana memiliki kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik, baik secara ekonomi maupun sosial. Namun, untuk memaksimalkan dampaknya, BAZNAS Kota Pekanbaru perlu meningkatkan sistem pendampingan berkelanjutan, memperluas kemitraan dengan lembaga pelatihan keterampilan, serta memperkuat literasi keuangan kepada mustahik agar zakat tidak hanya menjadi bantuan sesaat, tetapi sebagai investasi sosial jangka panjang.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat produktif oleh BAZNAS Kota Pekanbaru melalui program Pekanbaru Makmur telah memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik. Program ini tidak hanya menyalurkan dana zakat dalam bentuk konsumtif, tetapi juga dalam bentuk produktif berupa bantuan modal usaha dan pendampingan yang diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi mustahik secara mandiri.

Mayoritas mustahik mengalami peningkatan pendapatan setelah menerima bantuan zakat produktif. Sebanyak 71,4% mustahik mengaku bahwa usaha mereka berkembang dan penghasilan mereka meningkat. Selain itu, perubahan juga terjadi pada aspek sosial dan spiritual, seperti meningkatnya rasa percaya diri, kemandirian, serta kesadaran berbagi. Program ini secara nyata membantu mengurangi ketergantungan mustahik terhadap bantuan, dan bahkan telah mendorong sebagian kecil dari mereka untuk bertransformasi menjadi calon muzzaki di masa depan.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa masih terdapat beberapa kendala dalam implementasi program, seperti kurangnya jumlah pendamping usaha dan belum meratanya pendampingan pasca penyaluran zakat. Oleh karena itu, agar optimalisasi pengelolaan zakat produktif lebih efektif, diperlukan peningkatan kualitas manajemen, penguatan sistem monitoring, serta sinergi yang lebih luas antara BAZNAS, pemerintah, dan masyarakat.

Daftar Pustaka

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No.2 Tanggal 13 Februari 2025 page 108-121
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

Ahmad, M., dkk. (2006). *Pengelolaan Zakat yang Profesional dan Transparan*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Antara News. (2015). *Potensi Zakat di Indonesia Capai Rp217 Triliun*. Diakses dari https://www.antaranews.com/

Badan Pusat Statistik (BPS). (2010). *Sensus Penduduk Indonesia 2010*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik (BPS). (2014). *Profil Kemiskinan di Indonesia September 2014*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik (BPS). (2015). *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2015*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

BAZNAS Pekanbaru. (2014). *Laporan Tahunan Pengelolaan Zakat*. Pekanbaru: Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru.

Fatoni, A. (2013). *Fikih Zakat dalam Perspektif Kontemporer*. Yogyakarta: LKiS.

Hasan, M. (2006). *Zakat Produktif: Konsep dan Implementasi*. Jakarta: Kencana.

Hasan, M. I. (2006). *Zakat: Pilar Kesejahteraan Sosial dalam Islam*. Jakarta: Gema Insani.

Maksum, A. (2009). *Revitalisasi Fungsi Zakat dalam Pembangunan Ekonomi Umat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Patilima, H. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Pratama, E. A. (2013). *Strategi Pengelolaan Zakat pada BAZ Kota Semarang* (Skripsi, Universitas Negeri Semarang). Tidak diterbitkan.

Prayitno, H. (2008). *Zakat sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Umat*. Jakarta: Penerbit Salemba.

Qardhawi, Y. (1999). *Fiqh al-Zakah*. Beirut: Muassasah al-Risalah.

Subekti, I. (2003). *Transparansi dan Akuntabilitas Lembaga Zakat*. Jakarta: UI Press.

Subekti, I. (2003). *Persepsi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat*. *Jurnal Ekonomi Islam, 5*(1), 25–32.

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No.2 Tanggal 13 Februari 2025 page 108-121
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

Thamrin, H. (2008). *Strategi Pemberdayaan Ekonomi Mustahik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Thamrin, H. (2008). *Profesionalisme Pengelolaan Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. (2007). *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat: Studi Kasus Lembaga Amil Zakat di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.